

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian lebih lanjut hak asasi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya, ayat (3) bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang dijabarkan ke dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Hal ini berimplikasi pada pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang di satu pihak, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan di pihak lain.<sup>2</sup>

Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.<sup>3</sup> Pendidikan nasional sendiri telah diatur dan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

---

<sup>1</sup> Yandi Ugang, 2017, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Morality*, Volume 3 Nomor 2 (2017), Universitas PGRI Palangka Raya, hlm. 28-29.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf, 2019, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.18.

<sup>3</sup> Mukhid, 2017, “Analisis Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di RSBI SMP Negeri)”, *Journal of Economic Education*, Vol.1 No.1 (2017), Universitas Negeri Semarang, hlm. 14.

proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. UU Sisdiknas berkedudukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan setiap sistem pendidikan. UU Sisdiknas ini merupakan salah satu perangkat pendidikan yang sudah semestinya dirumuskan secara baik dan proporsional.<sup>4</sup>

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan adalah biaya pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya yang memadai. Ditinjau dari sisi ekonomi tidak ada kegiatan (termasuk kegiatan pendidikan) yang tidak membutuhkan biaya, terlebih jika sudah dikaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Semakin tinggi tuntutan kualitas semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan, biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pendidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Thoif, 2018, "Analisis Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas", *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, Vol. 2. No. 1, Universitas Yapis Papua Jayapura, hlm. 171.

<sup>5</sup> Mukhid, *Loc Cit.*

Tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan disebutkan pada Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa: “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Selanjutnya, dijelaskan pada ayat (3) berbunyi: “ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas bahwa perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (PP Nomor 48 Tahun 2008) sebagai wujud pelaksanaan dari UU Sisdiknas.

Pendanaan pendidikan merupakan ketersediaan dana dari pemerintah untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) PP Nomor 48 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan”. Pada PP tersebut, pengaturan mengenai sumber dana pendidikan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Selanjutnya, disebutkan pada ayat (4) huruf c bahwa: “Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”; pada ayat (5) huruf c bahwa: “Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah dapat bersumber dari: pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”. Dan ayat (6) huruf d bahwa: “Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”.

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan *problematika*, terutama bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah yang menyatakan bahwa salah satu sumber dana pendidikan dapat bersumber dari “pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”. Permasalahan yang dimaksud adalah bahwa pada peraturan pemerintah tersebut tidak menjelaskan pengaturannya mengenai kewenangan pelaksanaan pungutan itu diberikan kepada siapa dan untuk siapa.

Dampak dari adanya pengaturan yang tidak jelas mengenai kewenangan pelaksanaan pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah, menimbulkan tafsir yang berbeda terhadap pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008. Sementara, UU Sisdiknas sebagai undang-undang pokok tidak memberikan penorma-an terhadap nomenklatur tentang pungutan. Pada praktiknya sekolah yang

melakukan pungutan merasa tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008, dan pihak sekolah merasa memiliki kewenangan untuk itu. Sehingga dengan adanya kekaburan norma dalam konteks kewenangan tersebut menimbulkan implementasi yang merugikan bagi masyarakat, karena sejatinya yang namanya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah memberikan pendanaan secara gratis.

Perbedaan tafsir terhadap kewenangan pelaksanaan pungutan di lingkungan sekolah oleh sekolah-sekolah negeri, salah satunya di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI Perwakilan DIY) oleh Budi Masturi yang mengatakan bahwa:

“Pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah di Yogyakarta masih terjadi, hal ini salah satunya karena sekolah tidak dapat membedakan antara pungli dan sumbangan. Budi menyebut beberapa sekolah yang melakukan praktik pungli di antaranya SMKN 1 Pundong, SMKN 2 Kota Yogya, SMAN 1 Prambanan, SMAN Babarsari, SMAN 1 Bambanglipuro, SMAN 1 Sewon, SMAN Tirtonirmolo, SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas mendorong rasa ingin tahu peneliti untuk mengetahui tentang pengaturan kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN ditinjau dari Undang-Undang Sisdiknas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini

---

<sup>6</sup> Irwan Syambudi, Sebagian sekolah tidak bisa membedakan pungli dan sumbangan, <https://tirto.id/ori-diy-sebagian-sekolah-tak-bisa-bedakan-pungli-dan-sumbangan-ecY8>. Diakses 09 Oktober 2023.

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Pelaksanaan Pungutan di Sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas peneliti mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan dan pemerintahan.

b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, agar memperkaya wawasan tentang kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU Sisdiknas.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengaturan kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN ditinjau dari UU Sisdiknas.
- b. Bagi Pemerintah; Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan pendidikan mengenai persoalan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- c. Bagi Masyarakat; Penelitian ini diharapkan dapat memberi perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya yang merupakan peserta didik atau orang tua/wali terhadap pelaksanaan pungutan di lingkungan sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta.



- d. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.
- e. Bagi Peneliti; penelitian ini digunakan untuk memberikan manfaat dalam mengimplementasikan ilmu hukum terutama menyangkut persoalan kewenangan pelaksanaan pungutan di lingkungan sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU Sisdiknas, serta membandingkan antara teori dengan praktiknya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini dengan judul “Kewenangan Pelaksanaan Pungutan di Sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Dalam melakukan penulisan ini, peneliti mencoba mencari referensi dari penulis terdahulu. Peneliti terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memosisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Arif Rahman Hakim, 2022, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMA 06 Ma'arif Bangsalsari Jember Tahun Pelajaran 2021/2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm.13.

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah yang Berada di Wilayah Hukum Kota Makassar (Tahun 2011-2013)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Nabila Zoraya Rahmatullah
- 2) NPM : B111 10 290
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

b. Rumusan masalah

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para Penegak Hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar di sekolah yang berada di wilayah hukum Kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orang tua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar.
- 2) Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat Penegak Hukum, Dinas Pendidikan, Lembaga Pengawas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan orang tua murid di Kota Makassar ialah dengan melakukan upaya metode preventif yang merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada tenaga pendidik agar dapat menaati setiap norma-norma yang berlaku.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulis skripsi yang dilakukan oleh Nabila Zoraya Rahmatullah sama-sama membahas materi tentang pungutan di lingkungan sekolah dan sama-sama dilihat dari sudut pandang hukum. Namun, skripsi ini memiliki perbedaan bahwa penulis skripsi dari Nabila Zoraya Rahmatullah memiliki judul tentang “Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah yang Berada di Wilayah Hukum Kota Makassar (Tahun 2011-2013)”. Sedangkan peneliti, menulis dan meneliti tentang “Kewenangan Pelaksanaan Pungutan di Sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda bahwa lokasi penelitian dari penulis skripsi dari Nabila Zoraya Rahmatullah

adalah di Kota Makassar, sedangkan lokasi penelitian pada skripsi peneliti adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar di DIY Periode Tahun 2016-2017

### a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Muhammad Nurussalam
- 2) NPM 13340090
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

### b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perilaku Pungli pada Tahun 2016-2017?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi LO DIY dalam menangani kasus pungutan liar pada tahun 2016-2017?

### c. Hasil Pembahasan

- 1) Bahwa sebagai lembaga Independen, penanganan kasus oleh LO DIY melalui investigasi, mediasi, dan rekomendasi. Dalam hal ini, rekomendasi mempunyai kekuatan mengikat secara moral (*morally binding*) dan tidak berkekuatan hukum (*not legally binding*). Begitu juga dalam penanganan kasus pungutan liar sehingga terbentuk sebuah rekomendasi yang nantinya

diharapkan terwujud pemerintah yang *good governance* dan bersih.

2) Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja LO DIY dalam penanganan pungutan liar ada dua. Pertama, yaitu faktor yang mendukung dan menguatkan LO DIY diantaranya: keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman komisioner dan asisten LO DIY, Antusiasme masyarakat dalam mengakses LO DIY, militansi dan kerja keras komisioner, asisten, dan staff LO DIY.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulis skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Nurussalam memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada frasa “pungutan” dan lokasi penelitian sama-sama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, skripsi ini memiliki perbedaan bahwa penulis skripsi dari Muhammad Nurussalam memiliki judul tentang “Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar di DIY Periode Tahun 2016-2017”. Sedangkan peneliti menulis dan meneliti tentang “Kewenangan Pelaksanaan Pungutan di Sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

3. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Sekolah (Analisis Putusan : Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Pdg)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Amirrullah Jalaludin Husaeni
- 2) NPM 11170454000009
- 3) Fakultas : Syariah Dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sanksi pidana penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam?
- 2) Mengapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus TPK/2018/pn/Pdg tersebut hanya dipidana 1 (satu) tahun penjara?

c. Hasil Pembahasan

- 1) Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh kepala sekolah dalam perspektif hukum pidana positif. Majelis hakim dalam mengadili terdakwa kepada terdakwa BAKRISAL, S.Ag., M.Ag Pgl BAKRI bin SUTAN dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melihat perbuatan pelaku serta pasal yang didakwakan dimana dalam pasal tersebut memiliki ketentuan dalam penerapan sanksinya yaitu dalam pasal 12 A

ayat (2) mengingat jumlah uang yang dinikmati terdakwa sebesar 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala sekolah. Hakim dalam memutus perkara tersebut dalam penerapannya sudah mengacu ke dalam tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulis skripsi yang dilakukan oleh Amirrullah Jalaludin Husaeni sama-sama membahas materi tentang pungutan di lingkungan sekolah, yang mana pada skripsi Amirrullah Jalaludin Husaeni tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan cara pungutan. Pada skripsi ini juga keduanya sama-sama dilihat dari sudut pandang hukum. Namun, skripsi ini memiliki perbedaan bahwa penulis skripsi dari Amirrullah Jalaludin Husaeni memiliki judul tentang “Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Sekolah (Analisis Putusan: Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Pdg)”. Sedangkan peneliti menulis dan meneliti tentang “Kewenangan Pelaksanaan Pungutan di Sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

## **E. Batasan Konsep**

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

### 2. Pengertian Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada Pasal 1 angka (5) yang menyatakan bahwa: “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Selanjutnya, Pasal 1 angka (6) berbunyi: “kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

### 3. Pengertian Pungutan

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa: “Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib,



mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar”. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016) pada Pasal 1 angka (4) berbunyi: “Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan”.

#### 4. Pengertian Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan Pasal 1 angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Nomor 17 Tahun 2010) bahwa “Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.”

#### 5. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan

Berdasarkan Pasal 1 angka (15) PP Nomor 17 Tahun 2010 bahwa: “Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”.

#### 6. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Sisdiknas bahwa: “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif (Peraturan Perundang-undangan). Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini berfokus pada pengaturan terkait kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### 2. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
- 9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15).

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, *website*, dan kamus non hukum.
- 2) Pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara dengan narasumber.

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang bersangkutan terkait informasi tentang kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU Sisdiknas. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka.

Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan kepada Muhammad Rifki Taufiqurrahman, selaku Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI Perwakilan DIY), kepada Andita Wahyu Wijayanti, selaku Kepala

Bidang Perencanaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) dan kepada Mailinda Eka Yuniza, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Narasumber merupakan orang-orang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah hukum dalam penelitian.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

d. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu segi umum yang telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Segi yang umum tersebut berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai kewenangan pelaksanaan

pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU Sisdiknas. Segi khusus berupa hasil penelitian kewenangan pelaksanaan pungutan di sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU Sisdiknas.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistem penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu kewenangan pengelolaan pendidikan, konsep/variabel kedua yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran